



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1371094507630006, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (BKKBN), Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 2000 di

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 449/12/XI/2000, tanggal 04 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang yakni di rumah Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Sejak mulai menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi sehingga biaya rumah tangga seluruhnya Penggugat yang membiayai;
 - 4.2. Tergugat tidak melaksanakan shalat, sehingga Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam keluarga yang bisa membimbing dan mengajak keluarga untuk sama-sama mengingat hidup di akhirat;
 - 4.3. Tergugat orangnya suka marah-marah dan sering berkata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, hingga melukai hati Penggugat;
 - 4.4. Tergugat orangnya bersifat tempramental, seperti setiap kali Tergugat marah, semua barang yang ada di dekatnya dilempar dan dihancurkan oleh Tergugat;
 - 4.5. Tergugat mempunyai selingkuhan. Hal ini Penggugat ketahui sendiri dari *handphone* Tergugat sendiri, bahkan Tergugat pernah mempertemukan selingkuhannya dengan Penggugat dengan tujuan Tergugat ingin mengklarifikasi tentang hubungan mereka berdua. Namun Penggugat tidak gampang percaya, karena Penggugat melihat sendiri bahwa Tergugat sering berduaan dengan selingkuhannya pergi karaoke dengan panggilan papa-mama;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Tergugat sangat kejam kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah memasukkan air kencingnya ke dalam galon air minum. Penggugat mengetahui hal ini ketika hendak meminum air dan merasakan aroma yang tidak sedap seperti kencing dan setelah Penggugat cek kembali ternyata air di galon tersebut telah keruh;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Mei 2024, dimana ketika itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan selingkuhannya, hingga Tergugat mengatakan "*aden ndak bisa kau pisahkan dengan inyo doh*" (saya tidak bisa dipisahkan dengan dia/selingkuhan Tergugat). Mendengar perkataan itu, Penggugat benar-benar tidak tahan, tubuh Penggugat sampai gemetar. Pada malamnya, Penggugat Shalat Istikharah, dan paginya Penggugat sudah mantap hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat meninggalkan Penggugat. Akhirnya Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang dan hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami-isteri dan tidak melanjutkan gugatan perceraian ini, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan dan mengikuti proses mediasi, atas kesepakatan dari kedua belah pihak telah ditetapkan Mediatornya yang bernama **Dr. Fitra Nelli, M.Ag**, dan untuk proses mediasi tersebut persidangan perkara ini ditunda sampai pada hari Kamis 28 Nopember 2024;

Bahwa, pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang telah dilakukan, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara dan pengakuan Penggugat dan Tergugat keduanya berpisah rumah bukan sejak bulan Mei 2024 akan tetapi sejak bulan Nopember 2024 (lebih kurang 2 bulan);

Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang 2 bulan), sementara sesuai dengan PERMA No.3 tahun 2023, perkara bisa dilanjutkan untuk diperiksa ketahab selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 kurang kecuali ada KDRT, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara kembali;

Bahwa, dikarenakan permohonan Penggugat tidak sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2023, maka Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara gugatan cerainya dengan Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 14 Nopember 2024, dan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal penundaan sidang tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak berhasil, dan berdasar kan laporan dari Hakim Mediator yang telah dilakukan, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator terhadap Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara dan sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat mereka berpisah rumah bukan sejak bulan Mei 2024 akan tetapi sejak bulan Nopember 2024 (lebih kurang 2 bulan);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang (lebih kurang 2 bulan), sementara sesuai dengan PERMA No.3 tahun 2023, perkara bisa dilanjutkan untuk diperiksa ketahab selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 kurang kecuali ada KDRT, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkara kembali;

Menimbang, bahwa, dikarenakan permohonan pemohon tidak sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2023, maka Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara permohonan cerainya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 14 Nopember 2024, dan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat belum memberikan jawabannya di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dicabut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Adwar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp375.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg